

JUAL BELI MELALUI INTERNET DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Harto A. Satiyo dan Ambariyani

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
Ambariyani3@gmail.com

Abstract

Buying and selling via internet today is still an important choice in business for practical reasons, fast and easy. This business continues to grow and develop in Indonesia. Although it contains various risks, such as the inequality between the image of the product on the internet with the goods received by buyers, still buying and selling through the internet is mostly done by the people of Indonesia. The formulation of the problem in this research is how aspects of akad and khiyar in buying and selling via the internet according to Islamic economic perspective? and how the legitimacy of buying and selling via the internet according to the Islamic economic perspective ?. This research is a research library (library researtch) is to review the literature, transcripts, books or documents that have relevance to the issues to be in carefully and discussed. Data analysis is done qualitatively in the form of systematically arranged correctly so easy to read and understand in giving meaning to data. The results of the assessment show that buying and selling through the internet in terms of akad and khiyar allowed (valid) according to Islamic economics. This is in accordance with usul fiqh rules.

Keywords: Contract Khiyar, Internet, Islamic Economy.

Abstrak

Jual beli melalui internet saat ini masih menjadi pilihan penting dalam berbisnis dengan alasan praktis, cepat dan mudah. Bisnis ini terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Meskipun mengandung berbagai resiko, seperti ketidaksetaraan antara gambar produk di internet dengan barang yang diterima pembeli, tetap saja jual beli melalui internet banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek akad dan khiyar dalam jual beli

melalui internet menurut persepektif ekonomi Islam ? dan bagaimana keabsahan jual beli melalui internet menurut persepektif ekonomi Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library researtch) yaitu menelaah literatur, transkrip, buku-buku atau dokumen yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan di teliti dan dibahas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk sistematis yang tersusun secara benar sehingga mudah dibaca dan mengerti dalam memberi arti terhadap data. Hasil pengkajian menunjukkan jual beli melalui internet ditinjau dari segi akad dan khiyar diperbolehkan (absah) menurut ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih.

Kata Kunci: Akad Khiyar, Internet, Ekonomi Islam.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang.¹ Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah Terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau *ibahah*.² Kebolehan ini dapat

¹ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)," *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 34, http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._hamislam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 193

ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi dasar hukum dibolehkannya jual beli yang artinya : “...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³ (QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut Amir Syarifudin ayat di atas dengan jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala sesuatu yang mengandung riba. Halalnya jual beli semata-mata untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.⁴

Kalau bicara tentang bisnis *online*, banyak sekali macam dan jenisnya.⁵ Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan Amazon.com, Clickbank.com, Kutubuku.com, Kompas Cyber Media, Toko Bagus dan lain-lain dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan *website*, *e-mail* sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui *e-mail* dan sebagainya. Mungkin ada definisi lain untuk bisnis *online*, ada istilah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis *online*, yaitu :

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Fokus Media,Bandung, 1987, hlm. 47

⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 194

⁵ Ahmad Mukhlisin, “Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam,” diakses 28 Januari 2018, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/49>.

c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan *khiyar* dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*.

Bai' *as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.⁶ Bai'*'salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh.⁷

Jadi *salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi *as-salam*, pembeli pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli.⁸

⁶ M.Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 108

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 128

⁸ *Ibid.*, hlm.129

Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggguhkan penyerahanya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad.⁹

Persoalan yang mendasar sebenarnya adalah bahwa dalam jual beli *online* melalui internet baik pembeli maupun penjual tidak ada dalam satu tempat, sehingga antara penjual dan pembeli tidak saling kenal, wujud barang hanya ditampilkan melalui iklan dalam bentuk gambar atau foto bahkan hanya berupa tulisan saja, hal inilah yang sebenarnya akan memunculkan persoalan, dalam Islam sudah jelas bahwa transaksi karena adanya suka sama suka, ketika seorang membeli barang melalui internet ia hanya mengetahui dalam model iklan, tidak tahu barang dan kualitasnya. Suatu ketika orang tersebut akan kecewa disebabkan kualitas barang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada perjanjian. Disinilah muncul kemungkinan terjadinya rasa kecewa pada jual beli melalui internet. Masalah lainnya adalah ketika penjual tidak jujur, pembeli sudah mengirimkan uang sementara penjual dengan sengaja tidak mengirimkan barang, dalam kasus ini pembelilah yang paling dirugikan sebab dia tidak tahu siapa penjualanya dan kadang alamatnya pun tidak jelas.

Meskipun mengandung berbagai resiko jual beli melalui internet, nyatanya bisnis seperti ini menjadi ternsetter paling mutaakhir dengan alasan praktis, cepat dan mudah bisnis ini menjamur di Indonesia, artinya fenomena jual beli melalui internet tidak bisa dihindarkan dalam era transformasi teknologi. Untuk itu perlukiranya dilakukan penelitian yang mengkaji masalah jual beli melalui internet

⁹ *Ibid.*, hlm. 128

di tinjau dari sudut pandang ekonomi Islam terutama dalam kajian *akad* dan *khiyarnya*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana aspek *akad* dan *khiyar* dalam jual beli melalui internet menurut perspektif Ekonomi Islam ?
- b. Bagaimana keabsahan jual beli melalui internet menurut perspektif ekonomi Islam?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi. Observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar.¹⁰ Selanjutnya menggunakan dokumentasi. studi dokumen sebagai data tambahan (sekunder), akan tetapi data ini berfungsi memperjelas dan melengkapi data utama.¹¹ Peneliti mencari informasi mengenai dokumen dokumen yang berkaitan jual beli melalui internet.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat “*deskriptif*” yaitu “penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian” Dalam penelitian ini akan digambarkan dalam buku-buku tentang muamalah dan kitab hadis yang

¹⁰ Syarwani Ahmad et al., “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–402.

¹¹ Syarwani Ahmad et al., “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,”

berkaitan tentang kejadian-kejadian dalam jual beli melalui internet dalam persepektif ekonomi Islam.

Kaitan dengan penelitian ini yakni cara penganalisaan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap masalah jual beli melalui internet dalam persepektif ekonomi Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Jual Beli

Yang dimaksud jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan syara' dan disepakati.¹² Diantara unsur terpenting dalam unsur jual beli adalah suka sama suka (*al-taradhi*).¹³ Jual beli menurut etimologi, jual beli diartikan

مُقَا بَلَاءُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”¹⁴, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).

Menurut Nasrun Haroen jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”¹⁵

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 68-69

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Mwdia Pratama, Jakarta, 2007

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 73

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 111

Berdasarkan keterangan di atas konsepsi jual beli menurut Ekonomi Islam adalah beralihnya kepemilikan suatu barang disebabkan adanya akad penukaran baik harta dengan harta maupun harta dengan barang, yang umumnya terjadi di Indonesia adalah penukaran uang dengan barang : antara penjual (pemilik barang) dengan pembeli (pemilik uang).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh (*jaiz*) atau (*ibahah*).¹⁶ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an di antaranya adalah pada surat An-nisa' ayat 29 :

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁷ (QS. An-nisa': 29).

Dasar hukum jual beli ditegaskan dalam hadits Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas. ra sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ
بِالْتَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَلِثَلَاثَ فَقَالَ مَنْ اسْلَفَ فِي شَيْءٍ عَفَى كَيْلَ
مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a., katanya "Nabi saw. Datang ke Mmadinah, sedangkan mereka tengah*

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 193

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Fokus Media,Bandung, 1987, hlm. 83

*mensalafkan buah dua atau tiga tahun. Sabda Nabi., “barang siapa mensalafkan sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti, dan untuk masa yang pasti.”*¹⁸

Menurut hadits Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur* dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain”.¹⁹

Jual beli yang ditegas dilarang Nabi adalah yang mengandung kecurangan dan penipuan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abi Hurairah. Ia berkata : Rasulullah saw. Larang jual-beli dengan lemparan batu dan (larang) jual-beli gharar. Diriwayatkan-dia oleh Muslim.*²⁰

Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat serta terhindar dan hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara *substansil* mereka tidak berbeda.²¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹⁸ Zainuddin Hamidy, Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, A.Rahman Zainuddin, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1-4*, Widjaya, Jakarta, 1951, hlm.292

¹⁹ Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm. 75

²⁰ A.Hassan, *Op.Cit.*, hlm. 348

²¹ Habib Shulton Asnawi, “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dan pihak-pihak yang mengadakan transaksi. “Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.”²²

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut :

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a). *Berakal*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah

²²*Ibid.*, hlm. 115

mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

b). *Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.* Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.²³

2) Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbeli kan adalah:

- a) Barang itu ada, atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesenaggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia..
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakatibersama ketika transaksi berlangsung.²⁴
- 3) Lafal *ijab* dan *qabul* (*Shighat*) “Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.”²⁵ “Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari

²³*Ibid.*, hlm. 115-116

²⁴*Ibid.*, hlm. 118

²⁵Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 116

pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang ber-pindah tangan menjadi milik penjual”.²⁶ Untuk itu, para ulam fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 4) a). Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal,²⁷

Hal ini berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 5 yang berbunyi :

*Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*²⁸ (QS. An-Nisa’: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. *‘Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta

- b). *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-; lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp. 15.000,-“ apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.²⁹

²⁶ *Ibid.*, hlm. 116

²⁷ *Ibid.*, hlm. 116

²⁸ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 77

²⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 116

c). *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis”.³⁰

Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* yang telah mengandung unsur kerelaan. Akan tetapi ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*.³¹ Oleh sebab itu jual beli seperti kasus di atas (*bai’ al-mu’atakah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah, unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Apalagi apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bias berlanjut ke pengadilan.

4). Ketentuan Akad dalam Jual Beli. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).³²

³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 146

³¹ Ahmad Mukhlisin, “Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU. No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah),” diakses 28 Januari 2018, <http://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2165/1391>.

³² Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 96

Yang dimaksud dengan objek transaksi adalah semisal barang yang hendak diperjualbelikan dalam transaksi jual beli dan barang yang hendak disewakan dalam transaksi sewa. Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena najis namun masih memungkinkan untuk dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal bangkai tidaklah sah.
- b. Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. Bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat adalah asas untuk menilai suatu benda itu termasuk harta atautkah tidak dan memiliki nilai atautkah tidak. Oleh karena itu benda-benda yang tidak ada manfaatnya semisal benda-benda remeh yang tidak dilirik orang tidaklah sah jika dijadikan sebagai objek transaksi
- c. Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan.
- d. Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. Karenanya, benda yang tidak bisa dimiliki tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi.
- e. Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi langsung. Atau benda tersebut diketahui kadar,

jenis dan bentuknya dalam transaksi tidak langsung.³³

Jika persyaratan diatas terpenuhi maka transaksi pada objek tersebut bersifat mengikat (baca : tidak bisa dibatalkan) jika tidak ada pada benda objek transaksi hal-hal yang menyebabkan munculnya hak khiyar semisal cacat pada barang. Salah satu rukun akad adalah sighat akad (ijab dan qabul) sighat akad yaitu : dengan cara bagaimana ijab dan qabul itu dinyatakan. Sighat akad tidak hanya dilakukan dengan menggunakan lisan seperti jual beli yang mana pihak penjual dan pembeli bertemu dan langsung mengadakan transaksi dengan menggunakan lisan, lalu bagaimana apabila para pihak mengalami kekurangan yang menghambat adanya akad dengan lisan misal jual beli pada tempat yang sangat ramai, salah satu atau kedua pihak adalah seorang tuna rungu, atau para pihak berada dalam jarak atau wilayah yang jauh. Hal ini tentunya sulit untuk dapat berakad dengan lisan. Sehingga diperlukan media lain agar akad tersebut dalam terlaksana sesuai dengan kehendak para pihak.

Ungkapan sighat ini berbentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan terjadinya transaksi. Sighat akad (*shigatul-'aqd*) dan terdiri atas ijab dan kabul.³⁴ Jadi yang menjadi parameter bukanlah siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan dan siapa yang nomer dua namun siapa pihak yang memindahkan kepemilikan dan siapa pihak yang menerima pemindahan kepemilikan.³⁵

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 109

³⁴ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 122

³⁵ Rachmad Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 45

Adapun cara *sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Penjelasannya sebagai berikut :

- a. *Sighat* akad dengan lesan (bil lisan). *Sighat* akad dengan lesan adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami.³⁶
- b. “*Sighat* akad dengan tulisan (*‘aqad bil kitabah*) misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka *ijab* dan *qabul* boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْاُخْطَابِ

Tulisan itu sama dengan ucapan.

Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas”.³⁷ Selanjutnya *sighat* akad dengan menggunakan media tulisan dapat dilakukan ketika salah satu atau para pihak berada dalam kondisi yang sulit untuk dapat melakukan dengan lisan. Misal para pihak berada pada tempat yang jauh sehingga para pihak melakukan akad dengan menggunakan surat atau yang telah menjamur selama ini ialah sms (*short message service*) pesan singkat melalui telephone genggam (*hand phone*).

- c. *Sighat* akad dengan isyarat (*‘aqad bil isyarat*), bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis dan baca tidak mampu mengadakan *ijab* dan *qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis dan baca

³⁶ *Ibid.*, hlm. 46

³⁷ Hendi Suhendi., *Op.Cit.*, hlm. 48

tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan tulisan dan ucapan. Dengan demikian, *qabul* atau akad dilakukan dengan isyarat.³⁸

d. *Sighat* akad dengan perbuatan (*'aqad bi al-Muathah*) adalah perbuatan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya, di pasar swalayan (*self service*), seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya kekasir sesuai dengan harganya yang tercantum pada bungkus gula itu perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan akad jual beli.³⁹

4. **Khiyar**

Hak pilih dalam jual beli atau biasa disebut *khiyar*.

الْخِيَارُ وَهُوَ طَلَبُ خَيْرٍ أَلَا مَرَيْنِ مِنْ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ
أَوْ فسخه

*Artinya: Khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.*⁴⁰

Jadi “*khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain”.⁴¹

Kata *khiyar* menurut para ulama fiqih adalah :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَقُّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخه
إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُوسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ
أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعْيِينِ

³⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49

³⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 100

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 216

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 216-217

Artinya:”suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkanya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta’yin.⁴²

Hak pilih diterapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata, agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemasalahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai denga sebaik-baiknya.⁴³ Setatus khiyar, menurut ulama fiqh, adalah disari’atkan atau dibolehkan karena suatau keperluan yang mendesak dalam mempertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar asy-syarth* dan *khiyar at-ta’yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara’, seperti *khiyar al-‘aib*, *khiyar ar-ru’yah*, dan *khiyar al-majlis*.⁴⁴

Hukum *khiyar* adalah mubah (boleh). *Khiyar* hukumnya di bolehkan berdasarkan sunah Rasulullah SAW di antara sunah.⁴⁵ Sunah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْرَا م قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَافَانُ صَدَقَا وَبَيَّنَّا

⁴² Rachmad Syafe’i, *Op.Cit.*, hlm. 103

⁴³ Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum,” *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 129-130

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.217

بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَةٌ
بَيْعَهُمَا.

Artinya : dari hakim bin Hizam r.a., katanya Rasulullah saw. Bersabda : “ dua orang yang berjual beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, atau sehingganya keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika berdua bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya dihapus (sirna).⁴⁶

a. Jenis-jenis Khiyar

1). *Khiyar Syarat* ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu.⁴⁷ Seperti ucapan seorang pembeli, “saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Ketika tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan. Dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.⁴⁸

2). *Khiyar at-ta'yin* yaitu suatu *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantara keduanya.⁴⁹

⁴⁶ Zainudin Hamidy, Fachruddin Hs, Nasharuddin thaha, Johar Arifin , A.Rahman Zainuddin, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1-4*, Widjaya, Jakarta, 1951, hlm. 256

⁴⁷Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, hlm. 97

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 132

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 218

Khiyar ini hanya berlaku pada akad *muawwadah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli.

3). *Khiyar 'aib* Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur '*aib* dalam obyek akad. Dasar dipraktekannya *khiyar 'aib* adalah beberapa hadits nabi, di antaranya Rasulullah Bersabda: "*tidak halal bagi seseorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya atas objek yang terdapat 'aib-nya kecuali ia mau untuk menjelaskannya*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).⁵⁰

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* adalah :

- a) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika '*aib* muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyar*.
- b) '*Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
- c) Pembeli tidak mengetahui adanya '*aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyar* karena itu ia telah meridhainya (cacat).
- d) Tidak adanya persyaratan *baru'ah* (cuci tangan) dari '*aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
- e) '*Aib* masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.⁵¹

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, hlm. 98

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 99

Ulama mashab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar al-majlis*, selama mereka masih dalam majlis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar*-nya dan mereka berpisah badan maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat; kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.⁵²

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa jual beli yang sah menurut ekonomi Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai rukun dan syarat jual beli tetapi ada tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁵³

C. PEMBAHASAN/ANALISIS

1. Akad dan Khiyar Jual beli melalui Internet

Akad pada kasus tersebut terjadi ketika Logout yakni keluar dari transaksi jual beli, dalam ekonomi Islam ialah keluar dari majlis (tempat jual beli, keluarnya pembeli

⁵² *Ibid.*, hlm. 130-131

⁵³ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.

dengan logout ataupun keluar dari *website* adalah sebagai bukti berakhirnya transaksi jual beli yang menandakan persetujuan antara penjual dan pembeli.⁵⁴

Setelah logout proses jual beli masih berlangsung yaitu kewajiban pihak *gramediaonline.com* untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan sebaliknya pihak pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak *gramediaonline.com*, dan salah satu pihak diperbolehkan untuk membatalkan (akad) jual beli tersebut, pada dasarnya ketika bertransaksi di *website* toko online hanya pada sisi akadnya saja yang berupa perjanjian di antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing pihak.

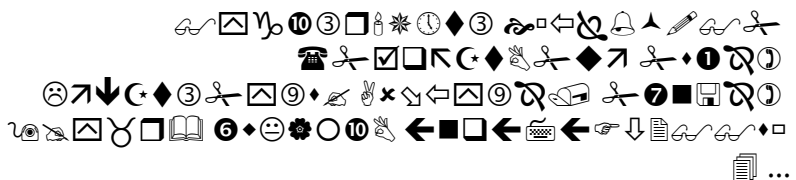
Pihak penjual menggunakan *Sighat bil kitabah* dengan cara menampilkan gambar barang dagangan (buku), harga, ukuran, berat serta ringkasan/resensi buku dalam bentuk tulisan dan penjual mencetak hasil transaksi dalam bentuk surat bukti pembelian. Selanjutnya pihak pembeli menggunakan akad perbuatan (*bil-isyarat*) dengan cara menekan tombol-tombol yang tersedia untuk melakukan transaksi dengan toko online sedangkan kewajiban untuk pembeli untuk mengisi (dengan tulisan) formulir register adalah salah satu syarat agar dapat bertransaksi, bukan berkenaan dengan *sighat* akadnya.

Dalam transaksi jual beli *Ekonomi Islam* memperbolehkan adanya *khiyar*, untuk menghindari adanya unsur penipuan. *Khiyar* adalah hak untuk memilih melangsungkan atau membatalkan transaksi jual beli, *khiyar* juga merupakan salah satu cara untuk mencapai

⁵⁴ Subandi Subandi, "Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur Dan Karakter Lokal Di Lampung," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 28 Desember 2017, 457–84, <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.175>.

kemaslahatan bersama, agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi jual beli melalui internet yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dilihat dari mekanismenya dalam jual beli ini terdapat khiyar ru'yah di mana syarat khiyar ini ada dalam mekanisme transaksi jual beli barang seperti computer atau software komputer.

Dalam mekanisme transaksi jual beli melalui internet, obyek yang berupa barang belum dapat diketahui keberadaannya, sebelum barang itu diterima dengan baik oleh si pembeli, tetapi pembeli mempunyai hak untuk komplain, ketika barang belum diterima, karena antara penjual dan pembeli ada perjanjian, yang apabila barang belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli barang tersebut. Dikarenakan dalam jual beli melalui internet ini barang belum diketahui dengan jelas kapan barang itu akan masuk meskipun memang ada pemberituannya akan tetapi terkadang barang pesanan terlambat datang hal ini dikarenakan keterlambatan jasa pengiriman atau sebab lain, dan jual beli ini seyogyanya ditulis dalam nota, dan buku besar yang nantinya dapat dijadikan bukti, apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan, yang mengakibatkan barang tidak diterima pada nomor tujuan, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah, 2 : 282 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqrah : 282)⁵⁵

Ayat di atas merupakan suatu ayat anjuran agar dalam sebuah transaksi yang masih belum jelas salah satu unsurnya hendaknya dibuatkan sebuah catatan sebagai bukti, agar tidak terjadi kecurangan yang akan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Meskipun pembeli tidak bisa melihat barang pesannya secara fisik, tetapi pembeli tetap bisa melakukan komplain, jika barang belum diterima dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertera pada nota pemesanan, karena penjual juga mempunyai data yang ditulis pada buku besar. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam mekanisme transaksi jual beli melalui internet ini terdapat hak pilih atau khiyar, dalam transaksi ini adalah khiyar ru'yah.

Tiap hukum harus memiliki sifat pokok dan alat-alat yang memungkinkan untuk berkembang dan dapat mengikuti perubahan masa dan tempat, artinya hukum itu harus bersifat dinamis dan elastis, jika hukum tersebut ingin tetapi hidup dan kekal.⁵⁶ Hukum ekonomi islam adalah hukum yang bersifat dinamis dan elastis. Faktor pendukungnya ada pada dasar pembentulan hukum Islam itu sendiri yaitu syari'ah Islamiyah, di mana dasar-dasar dari hukum Islam itu ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jika faktor utama perkembangan hukum Islam bersifat

⁵⁵ Departemen Agama RI, Annur *Al-Qur'an dan terjemahnya* , CV Fokus Media,Bandung, 1987, hlm 48

⁵⁶ Subandi Subandi, "Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2017): 143–68, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10>.

dinamis, maka ijtihad sebagai suatu dasar pembentukan hukum Islam.⁵⁷

Dalam perkembang zaman sekarang ini, hukum ekonomi islam dihadapan pada masalah jual beli yang mekanisme transaksinya mengandung unsur tidak jelas, tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan, salah satunya dalam transaksi jual beli melalui internet, di mana mekanisme dalam transaksi jual beli ini ada unsur ketidakjelasan mengenai keberadaan obyek atau barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini adalah barang atau jasa yang diperjual belikan melalui website. Di mana barang belum diketahui keberadaanya ketika akad berlangsung. Tetapi barang dapat diketahui dengan jelas sifat, jenis, dan ukurannya, serta dapat dipastikan kapan batas waktu barang itu akan diterima oleh si pembeli. Dalam rangka menyikapi genomena demikian, hukum ekonomi Islam menanggapi hal ini dengan dasar-dasar dan kaidah yang ada, di antara perkembangan hukum yang digunakan adalah tingkat manfaat dan madharatnya yang mempengaruhi konsekwensi hukumnya.

الاص ل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الد لى ل على التحريم

*Artinya : “Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkan.”*⁵⁸

Berdasarkan kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan pada obyek jual beli ini, akan hilang dengan sendirinya ketika barang sudah masuk pada nomor yang diisi. Selain itu, ketidakjelasan ini juga akan terhapus karena jenis dan jumlahnya dapat diketahui serta dapat dipastikan

⁵⁷ Mifahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, hlm. 296

⁵⁸ Usaman Mukhlis Haji, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah)*, Gema Insani Perss, Jakarta, 1998, hlm 119

batas waktu masuknya pulsa. Melihat uraian di atas, mekanisme transaksi jual beli melalui internet hukumnya boleh, dengan alasan meskipun barang belum diketahui dengan jelas keberadaannya ketika akan berlangsung, tetapi barang dapat dijanjikan akan diterima oleh si pembeli. Pada waktu yang telah ditentukan batasannya, maka transaksi ini diperbolehkan. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai implikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing yang mengakibatkan terikat oleh tindakan hukum yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam Islam dikenal kaedah yang menyatakan :

ال أصل في العقد رضا اللتعا قدين ونتجتة مالتزما بالتعاقد

*Artinya : Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*⁵⁹

Kaidah idza zala al mani'u ma'a wujudi al muqtadhi 'ada al hukmu, menurut syafiyah dan hanabilah bahwa tatkala sesuatu yang menghalangi sahnya sebuah akad itu hilang, maka tidak berarti akad tersebut berubah menjadi sah, walaupun hilangnya mani' masih dalam kondisi khiyar. Sedangkan menurut malikiyah dan hanafiyah akad tersebut sah. Kaidah haitsu kana al aibu yatsbutu al raddu, ketika dalam masa khiyar ditemukan kekurangan (aib) dari materi (barang yang ditransaksikan) maka boleh bagi pihak kedua (pembeli) mengembalikan barang tersebut.

Mekanisme transaksi jual beli melalui internet ini masuk pada jual beli pesanan, di mana obyek dalam jual beli melalui internet ini memenuhi kriteria obyek dalam jual beli pesanan. Selain itu dalam transaksi ini terdapat suatu jaminan yaitu berupa nota, yang dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan komplain, ketika barang belum

⁵⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 130

masuk sampai batas waktu yang ditentukan, dari uraian di atas sudah jelas bahwa transaksi jual beli melalui internet diperbolehkan, seperti halnya jual beli pesanan. Dengan demikian mekanisme transaksi jual beli melalui internet dalam tinjauan hukum Islam adalah boleh, karena sudah sesuai dengan syarat rukun jual beli dalam Islam.

2. Keabsahan Jual Beli Melalui Internet Menurut Perspektif Ekonomi Islam

a. Registrasi anggota

Registrasi anggota digunakan untuk mengetahui identitas pengunjung atau calon pembeli, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli pihak toko online dapat dengan mudah untuk mengetahui identitas atau menghubungi pembeli atau calon pembeli. Dalam registrasi anggota ini terdapat persetujuan antara pembeli dengan penjual setelah selesainya registrasi anggota. Apabila calon pembeli memasukan informasi yang tidak sesuai dalam registrasi anggota kemudian menekan tombol setuju, maka hal ini akan bertentangan dengan pernyataan di atas, sehingga tindakan ini akan merugikan salah satu pihak terutama pemilik toko online. Dalam hal ini Hadits Nabi mengisyaratkan bahwa tidak dibenarkan adanya penipuan dalam jual beli tidak mencantumkan identitas palsu pada saat registrasi).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر رجل للنبي ﷺ انه يخدع في البير فقال : (إذا بايعت فقل : ل خلا بة) متفق عليه.

Artinya : Ibnu Umar Radiiyallaahu a'nhu berkata : ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam

*jual beli. Lalubeliau bersabda : “Jika engkau berjual-beli, katakanlah : Jangan melakukan tipu daya.” Muttafaq Alaihi*⁶⁰

b. Pencarian barang yang akan dipesan

Dalam fasilitas ini, pembeli mendapat kemudahan untuk menemukan atau milih buku yang diinginkan. Hal ini dapat dihubungkan dengan prinsip hukum Islam yang menyebutkan bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas sehingga hak pembeli dapat mengetahuinya. Apabila pembeli tidak mengetahui dengan jelas seperti halnya jual beli kerikil (*bai’ul hashat*) yang telah jelas larangannya, disebutkan dalam hadis berikut :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله صلى الله وسلم عن بيع الحصة, وعن بيع الغرر) رواه مسلم

*Artinya : Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi Sallam merang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwaya Muslim.*⁶¹

Jual beli kerikil (*bai’ul hashat*) adalah jual beli dengan sistem barang undian (tidak pasti), yang mana penjual menyuruh untuk pembeli untuk melemparkan kerikil ke barang dagangannya, kerikil yang jatuh ke barang dagangannya itu yang boleh dibeli.

c. Keranjang Belanja

Pembeli diwajibkan untuk mengisi keranjang belanja sesuai dengan pilihan pembeli, dan Penjual

⁶⁰ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Terjemah oleh Adib Bisri Mustofa), Jilid III, Semarang : CV Assyifa’, 1993, hlm 23

⁶¹ *Ibid.*, hlm 740

tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemilihan produk yang dilakukan oleh pembeli. Uraian ini dapat dikaji bahwasannya dalam jual beli, pembeli mendapat hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibeli atau dalam hukum Islam disebut dengan hak khiyar. Sesuai dengan hadits Nabi.

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن حده : أن النبي ﷺ قَاب : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا , إلا أن تكون صفقة خيار , ولا يحل له أن يفارقا خشية أن يستقبله) رواه الخمسة إلا ابن ماجه , والدارقطني , وابن خزيمة , وابن الجارود. وفي رواية : (حتى يتفرقا من مكانهما)

Artinya : dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. "Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat : "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka",⁶²

d. Informasi Tujuan Pengiriman

Dalam jual beli melalui internet, barang yang diperjual belikan tidak dapat diberikan secara langsung tetapi dengan bantuan jasa pengiriman yang tentunya tujuan pengirimannya harus jelas. Hal ini tidak mempengaruhi sah tidaknya jual beli namun dapat merugikan pihak pembeli, penyebabnya adalah akibat kesalahan dari pembeli sendiri karena

⁶² Ibid., hlm 746

memberikan alamat yang salah atau tidak lengkap. Seperti halnya barang yang diperjualbelikan, informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan memberikan informasi tujuan pengiriman maka barang/buku yang dibeli tidak akan sampai ke alamat tujuan pengiriman yang diinginkan oleh pembeli. Unsur kejelasan harus ada dalam jual beli menurut Ekonomi Islam.

e. Informasi Biaya Pengiriman dan Jangka Waktu Pengiriman

Sebenarnya jual beli melalui internet terjadi dua transaksi yaitu pertama transaksi terhadap barang yang dibeli, dan yang kedua adalah transaksi jasa pengiriman. Seperti yang telah dijelaskan diatas, barang yang dibeli tidak dapat diterima langsung namun dengan bantuan jasa pengiriman. Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran, hal ini dapat dimaklumi oleh pembeli. Bila pembeli bersedia dan rela untuk membayar biaya pengiriman maka barang yang akan dibeli akan dikirim dan sebaliknya bila tidak maka transaksi jual beli batal. Penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum ekonomi islam, karena termasuk dalam unsur jual beli adalah kerelaan baik dari pembeli maupun penjual.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An Nisa' ayat:29 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

*dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.*⁶³

f. Informasi Metode Pembayaran

Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli di gramediaonline.com, salah satunya ialah dengan mengirimkan uang (transfer) melalui ATM (Automatic Teller Machine) BCA. Pengiriman barang yang dibeli oleh gramediaonline.com setelah barang tersebut dibayar, adapun alasannya ialah kepastian bahwa pembeli memang berniat dan berkeinginan untuk membeli barang itu. Apabila pembayaran dibelakang maka cenderung pihak toko online dirugikan, misal terjadi kasus pembelian barang yang mana informasi identitas pembeli atau alamat yang diberikan tidak benar dan disengaja oleh pembeli yang “nakal”, maka pihak gramedia akan menderita kerugian terhadap barang yang dijual dan tentunya biaya pengirimannya juga. Intinya kerugian yang dialami akibat penipuan yang tentunya bertentangan dengan hukum negara dan hukum islam ataupun hukum ekonomi islam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hadits nabi berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجْرُ
الْصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “*Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW : Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para nabi, para shadiq dan para syuhada*”.⁶⁴

g. Bukti Pemesanan

⁶³ Departemen Agama RI, *OP.Cit.* hlm. 83

⁶⁴ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-qusyairi al-Naisaburi, *OP.Cit.*, hlm 7

Bukti pemesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, buktitransaksi ini sama fungsinya jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembeli, kode pembeli digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan dalil tentang kejelasan terkandung dalam hadits yang bersumber dari Abu Hurairah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْعُرُورِ) (رواه مسلم)

*Artinya: Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata : Rasulullah shallallaahu'alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.*⁶⁵

h. Status Pemesanan (status order)

Dengan menggunakan fasilitas ini pembeli dapat mengetahui apakah barang yang dibeli sudah dikirim atau belum, pembeli juga dapat meneruskan atau membatalkan barang yang dibeli, adapun unsur yang terkandung adalah khiyar terhadap barang yang akan di beli

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا لْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

⁶⁵ *Ibit*, hlm

وَإِنْ تَقَرَّرَ قَلْبُ بَعْدَ أَنْ تَبَلَ يَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) متق عليه, واللفظ لمسلم

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhua bahwa rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belumberpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu. "Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat muslim.*⁶⁶

i. Keluar (Logout)

Logout adalah keluar dari transaksi jual beli, keluarnya pembeli dengan logout ataupun keluar dari website adalah sebagai bukti berakhirnya transaksi jual beli. Setelah logout proses jual beli masih berlangsung yaitu kewajiban pihak gramediaonline.com untuk mengirimkan barang kepada pembeli dan sebliknya pihak pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pembeli dan sebaliknya pihak pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak toko online dan salah satu pihak diperbolehkan untuk membatalkan (akad) jual beli tersebut, pada dasarnya ketika bertransaksi di website gramediaonline.com hanya pada sisi akadnya saja yang berupa perjanjian diantara kedua belah pihak

⁶⁶ *Ibid*, hlm 741

yang kemudian dilanjutkan pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas jual beli melalui internet sesuai dengan ekonomi islam dilihat dari segi adanya unsure-unsure: pelaku penjual dan pembeli adalah mumayiz atau baligh dan mengerti apa yang dilakukannya, adanya unsur sighat aqad, adanya unsur kejelasan dan kehalalan barang yang diperjual belikan, adanya unsur kerelaan antar kedua pihak adanya jaminankeamanan baik barang yang dipesan maupun uang yang dikirim dari pihak toko online.

Menurut persepektif hukum ekonomi islam syarat-syarat obyek dalam jual beli pesanan yaitu.⁶⁷

- a. Barang dimungkinkan dapat dikenali melalui sifat dan jenisnya, karena perbedaan sifat dan jenis akan dapat mempengaruhi pula terhadap tujuan pemesanan, dan nilai barang pesanan. Dalam transaksi jual beli melalui internet ini, pembeli mengetahui jenis barang atau jasa yang dibeli, serta diketahui dengan jelas baik merek, kualitas maupun harga serta ketentuan-ketentuan terhadap kerugian barang yang akan dijual belikan.
- b. Dietahui dengan jelas kadar dan jumlahnya, baik melalui takaran, timbangan, hitungan, maupun ukuran Dalam Jual beli melalui internet ini dapat diketahui melalui hitungan, berapa jumlah yang dibeli. Pembeli menyebutkan dengan jelas berapa jumlah barang dan harganya, sehingga barang yang dikirim harus sesuai dengan apa yang sudah dipesan sebelumnya.

⁶⁷ Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘alu ad-durr al-Muhtar*, hlm. 215

- c. Dapat diserahkan terimakan pada waktu yang ditentukan, dalam jual beli melalui internet ini, batas waktu pengiriman tertera dengan jelas pada struk belanja misalkan pada saat pembelian batre laptop tertera 3 hari sampai ketujuan dengan spesifikasi. Dalam hal ini terkadang ada perjanjian antara penjual dan pembeli, ketika dalam jangka waktu tersebut barang belum masuk pada, maka pembeli mempunyai hak untuk melakukan komplain, agar dilakukan pengecekan oleh penjual.
- d. Harga yang harus diserahkan keseluruhan pada saat akad sebelum kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah. Dalam mekanisme transaksi jual beli melalui internet ini, pembeli membayar secara penuh atas harga yang dibeli meskipun barang belum diterima di tempat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme transaksi jual beli melalui internet ini, jika dilihat dari obyek transaksinya, jual beli ini diperbolehkan, sebagai mana diperbolehkannya transaksi jual beli pesanan.⁶⁸ Dan transaksi jual beli internet ini tidak termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur gharar, karena yang masuk pada kategori jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang obyeknya tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukuranya serta tidak unguin dapat diserahkan terimakan, sedangkan dalam

⁶⁸ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (29 Januari 2012): 67–84, <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>.

transaksi jual beli melalui internet dapat diketahui melalui sifat dan jenisnya, jelas kadar dan jumlahnya, serta dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Jual beli melalui internet ditinjau dari segi akad dan khiyar diperbolehkan (absah) menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa pada dasarnya akad adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.
2. Jual beli melalui internet menurut hukum Islam diperbolehkan (absah) dilihat dari segi adanya unsur-unsur : pelaku penjual dan pembeli adalah baligh dan mengerti apa yang dilakukannya, adanya unsur sighthat aqad, adanya unsur kejelasan dan halalnya barang yang diperjual belikan, adanya unsur kerelaan antar kedua pihak dan adanya jaminan keamanan baik barang yang dipesan maupun uang yang dikirim dari pihak toko online.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Arkola, Surabaya, 2004
- Ahmad, Syarwani, Muhammad Kristiawan, Tobari Tobari, dan Suhono Suhono. “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era

- Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Iqra’: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–402
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2010
- Budi Sutedjo Dharma oetomo, Foenadion, *Terminologi Populer Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003
- Cholid Norobuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, PT, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Dafid Odang, *Being An Internet Markete, Rahasia Sukses Menjual Dengan Internet*, Andi, Yogyakarta, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-Tiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2011
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*, CV Diponegoro, Bandung, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Imam Muslim, *Terjemah Hadit Shahih Muslim*, Husaini, Bandung, 2002
- Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, CV Fokus Media,Bandung, 1987
- Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT Al-ma’arif, Bandung, 1980
- M.Syaf’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Pratek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Muhammad Aulia Adnan, *Aspek Hukum Protokol Pembayaran VISA/Master Card Secure Elektronik Transaction (SET)*, Depok, 2000
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Zainudin Hamidy, Fachruddin Hs, Nasharuddin thaha, Johar Arifin , A.Rahman Zainuddin, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1-4*, Widjaya, Jakarta, 1951
- <http://kamusbisnis.com/arti/keranjang-belanja//keranjang-belanja>
- Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati).” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no 1 (2012) http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- . “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.
- . “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum.” *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013. http://www.aifisdigilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- . “Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (27 Agustus 2016): 299–320. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/337>.
- Ahmad, Syarwani, Muhammad Kristiawan, Tobari Tobari, dan Suhono Suhono. “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era

- Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Iqra’ : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–402
- Mukhlisin, Ahmad. “Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam.” Diakses 28 Januari 2018. <http://journaliaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/49>.
- . “Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)” Diakses 28 Januari 2018. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2165/1391>.
- Subandi. “Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015).” *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2017): 143–68. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10>.
- . “Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur Dan Karakter Lokal Di Lampung.” *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 28 Desember 2017, 457–84. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.175>.